

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak-anak sebagai penerus bangsa memegang peranan penting di masa depan untuk membentuk arah dan karakter masyarakat global. Penting bagi kita untuk menginvestasikan waktu, sumber daya serta perhatian yang cukup untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki pendidikan yang berkualitas, lingkungan yang aman dan mendukung, serta akses ke peluang yang setara. Dengan memprioritaskan kepentingan anak-anak sejak dini, maka kita sedang membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan yang lebih baik untuk semua.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, disebutkan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai anak jika belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak-anak atau seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dapat dikatakan masih dalam kategori yang rentan terhadap terhadap masalah-masalah sosial.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin Per Tahun 2022

Provinsi	0-17 tahun		>18 tahun	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Aceh	896.630	852.858	1.818.756	1.839.611
Sumatera Utara	2.491.640	2.369.781	5.093.353	5.160.432
Sumatera Barat	867.122	821.949	1.974.680	1.976.878
Riau	1.103.408	1.046.843	2.280.214	2.183.919
Jambi	569.258	542.779	1.280.011	1.239.088
Sumatera Selatan	1.382.277	1.312.441	3.029.335	2.932.955
Bengkulu	320.825	304.663	732.371	702.233
Lampung	1.401.072	1.329.458	3.296.145	3.149.871
Kepulauan Bangka Belitung	225.079	214.157	542.503	512.882
Kepulauan Riau	345.248	327.798	766.904	739.870
DKI Jakarta	1.483.591	1.414.668	3.892.278	3.889.414
Jawa Barat	7.281.114	6.906.246	17.786.112	17.432.336
Jawa Tengah	5.025.907	4.771.062	13.588.961	13.646.480
DI Yogyakarta	468.002	445.737	1.394.083	1.454.048
Jawa Timur	5.321.769	5.066.998	15.203.987	15.557.220
Banten	1.901.670	1.804.720	4.339.371	4.206.224
Bali	575.087	544.662	1.644.520	1.650.795
Nusa Tenggara Barat	897.680	857.651	1.844.177	1.874.163
Nusa Tenggara Timur	968.180	927.582	1.764.869	1.805.654
Kalimantan Barat	867.968	823.624	1.977.146	1.872.638
Kalimantan Tengah	417.470	395.032	1.003.411	925.162
Kalimantan Selatan	669.883	637.362	1.446.022	1.428.813
Kalimantan Timur	590.704	557.797	1.414.424	1.296.858
Kalimantan Utara	112.613	106.591	270.769	237.782
Sulawesi Utara	372.859	353.361	986.499	946.824
Sulawesi Tengah	497.656	474.388	1.074.429	1.019.670
Sulawesi Selatan	1.385.919	1.317.522	3.195.728	3.326.578
Sulawesi Tenggara	460.568	443.407	906.304	891.382
Gorontalo	180.765	173.438	420.820	417.714
Sulawesi Barat	250.443	241.156	489.206	477.801
Maluku	302.823	287.211	649.583	642.110
Maluku Utara	222.257	210.897	452.874	433.310
Papua Barat	187.932	177.028	434.954	383.393
Papua	718.676	664.548	1.630.206	1.405.151
Indonesia	40.764.095	38.725.415	98.625.005	97.659.259

Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2022, BPS, 2022

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 di atas bahwa jumlah anak di Indonesia per tahun 2022 kurang lebih berada pada angka 79,5 juta jiwa. Besarnya jumlah populasi anak merupakan bonus demografi bagi bangsa Indonesia yang puncaknya diprediksi akan terjadi antara tahun 2020-2030, sehingga sangat penting untuk mengedepankan upaya-upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak dari segala

bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan dan diskriminasi dengan harapan bahwa anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

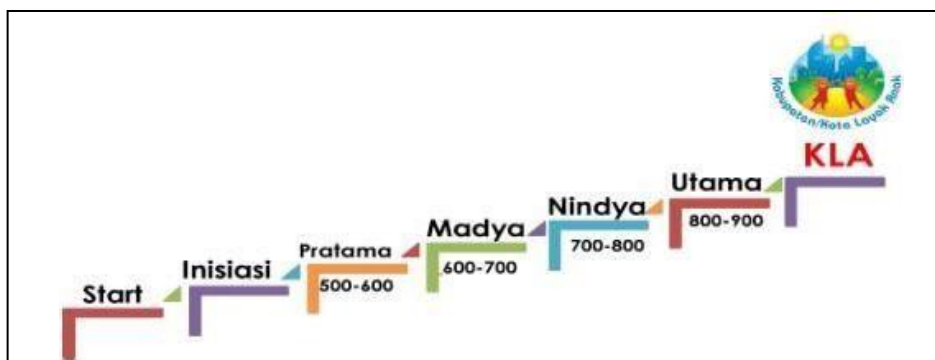
Sejalan dengan besarnya jumlah populasi anak, diperlukan adanya kebijakan-kebijakan khusus untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta diperlukan juga kerjasama yang baik antar stakeholder terkait. Salah satu wujud nyatanya dapat dilihat pada *Convention on the Right of the Child* (CRC) yang merupakan sebuah perjanjian internasional pada tahun 1989 dan ditandatangani oleh 196 negara. Pada perjanjian ini PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia.

Begitu juga dengan yang dilakukan Indonesia, sebagaimana dengan yang tertuang di dalam Pasal 64 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”. Regulasi tersebut merupakan salah satu contoh upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak.

Selain membuat regulasi-regulasi yang bertujuan memperhatikan anak di Indonesia, terdapat juga kebijakan atau program yang dicanangkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang melaksanakan pemenuhan hak-hak anak. Salah satunya ialah Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan berbasis hak

anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak (Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022). Pada kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ini juga terdapat tingkatan kategori atau peringkat yang diperoleh suatu Kabupaten/Kota setelah tahapan evaluasi, kategori tingkatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

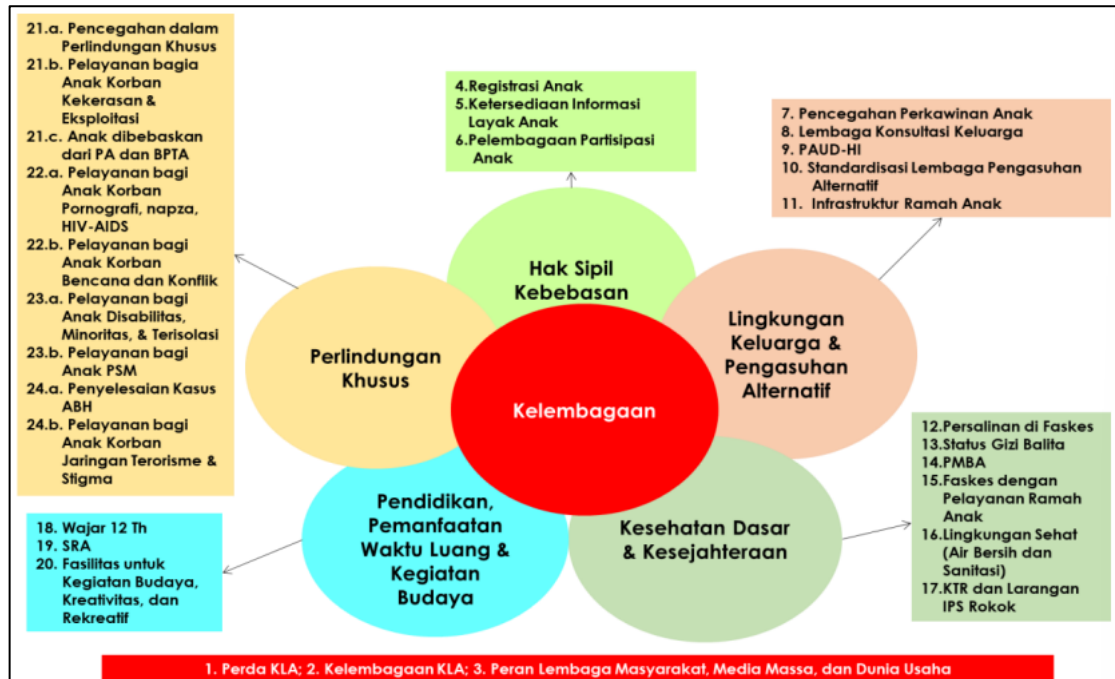
Gambar 1.1 Peringkat dan Skor Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)



Sumber: Kedeputan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA 2022

Kategori-kategori KLA diperoleh dari jumlah skor atau penilaian yang dilakukan pada 24 indikator di 6 klaster. Indikator-indikator yang menjadi acuan implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)



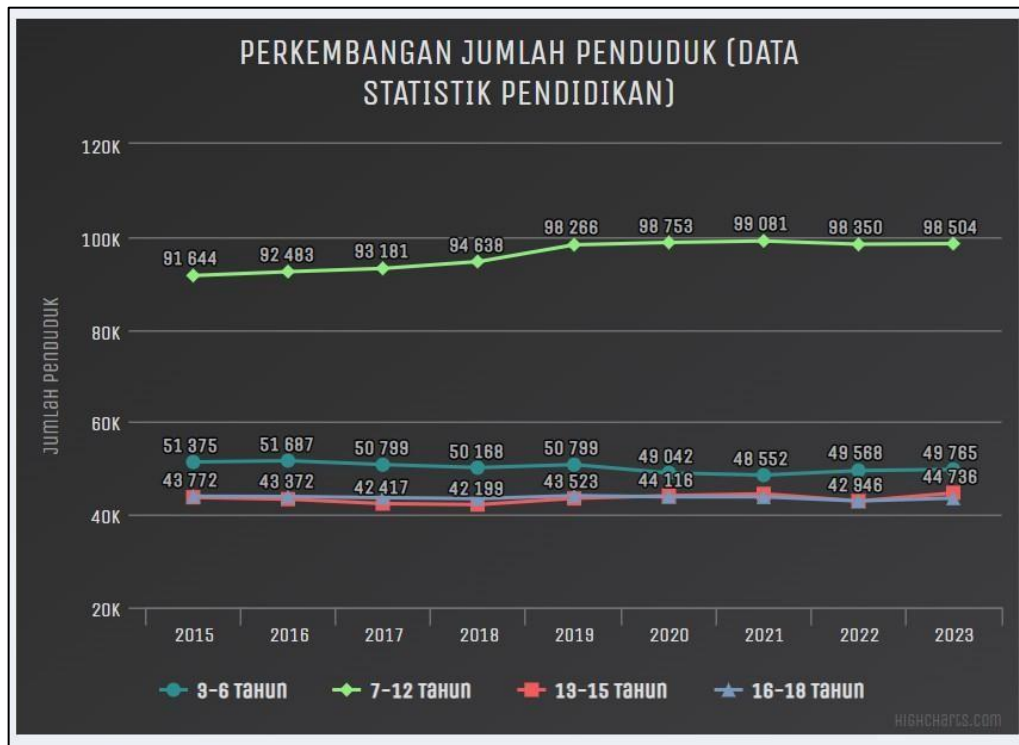
Sumber: Renstra Kedeputan Pemenuhan Hak Anak, KemenPPPA 2020-2024

Pada intinya kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan pedoman penyelenggaraan bagi Kementerian atau Lembaga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Semarang memiliki luas wilayah sekitar 955,22 km² dengan jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang melalui Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 yaitu sebanyak 1.080.648 jiwa per tahun 2023. Adapun perkembangan jumlah

penduduk khususnya anak-anak di Kabupaten Semarang sampai per tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut.

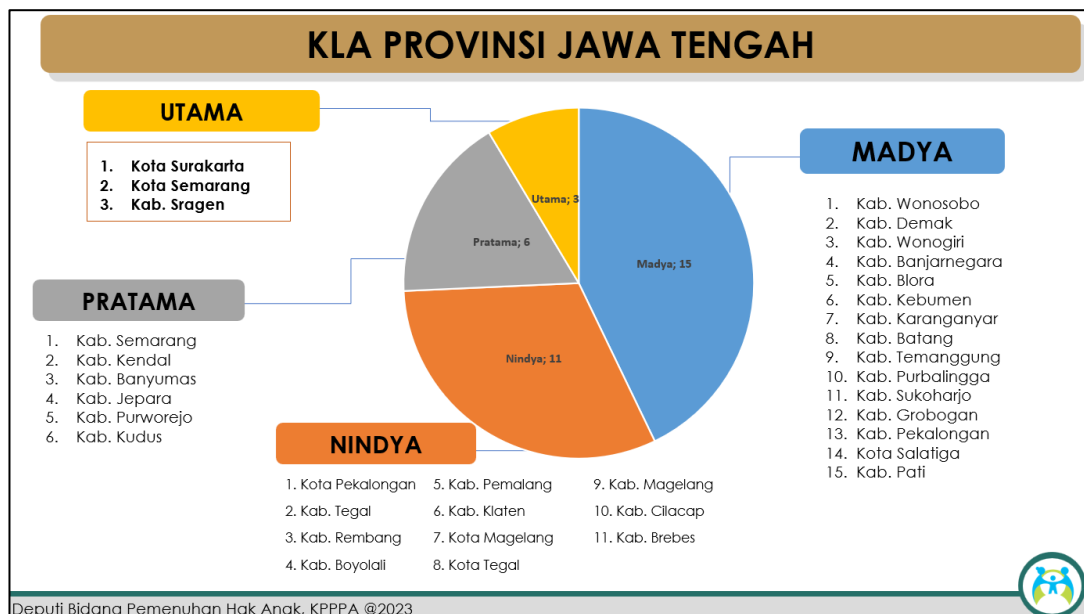
Gambar 1.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Anak-Anak di Kabupaten Semarang



Sumber: Data Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Mengacu pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2023 jumlah penduduk dengan kategori usia anak-anak di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan, bahkan jika melihat pada kategori usia 7-12 tahun, jumlahnya berada pada angka hampir 100.000 jiwa pada tahun 2023. Sebagai salah satu Kabupaten/Kota yang telah mulai melaksanakan wujud upaya pemenuhan hak-hak anak lewat implementasi kebijakan KLA, Kabupaten Semarang hingga tahun 2023 masih berada pada tingkatan kategori Pratama atau tingkatan paling pertama, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut.

Gambar 1.4 Tingkatan Kategori KLA pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

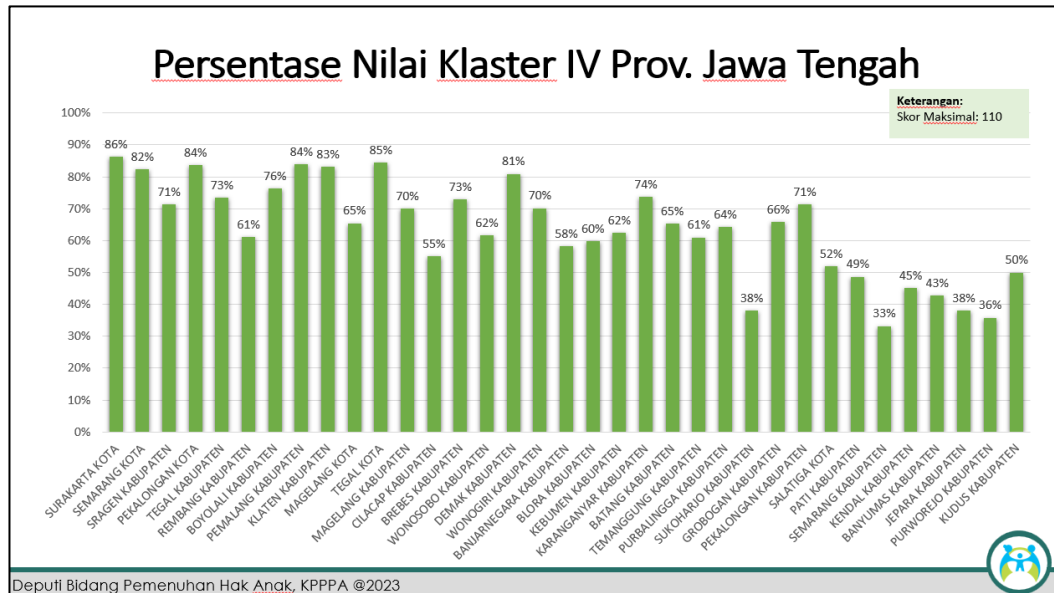


Sumber: Data Hasil Evaluasi KLA Tahun 2023, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KemenPPPA

Kategori Pratama merupakan tahapan awal bagi Kabupaten/Kota yang telah memenuhi sebagian indikator KLA dan menunjukkan upaya dasar dalam pemenuhan hak anak melalui kebijakan, kelembagaan, dan program sektoral (KemenPPPA, 2021: Pedoman Evaluasi KLA). Sebagai salah satu Kabupaten/Kota yang secara geografis cukup dekat dengan Ibukota Provinsi Jawa Tengah karena berbatasan langsung di sebelah Selatan dengan Kota Semarang, Kabupaten Semarang justru masih berada pada tingkatan kategori paling awal yaitu tingkat Pratama tersebut. Hal ini disebabkan antara lain karena Kabupaten Semarang masih berada pada fase mengambil langkah-langkah awal untuk memperbaiki kondisi anak-anak serta masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam memenuhi standar sebagai Kabupaten Layak Anak yang sepenuhnya.

Mengacu pada Data Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 oleh Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA RI, dari keseluruhan klaster Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Semarang, terdapat perincian sebagai berikut: Klaster Kelembagaan yaitu sebesar 64% Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan sebesar 40%, Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebesar 42%, Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebesar 65%, Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebesar 33%, serta Klaster V Perlindungan Khusus sebesar 75%. Dari persentase masing-masing klaster tersebut dapat dilihat bahwa klaster dengan persentase terendah ialah Klaster IV atau Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya yaitu sebesar 33%. Bahkan skor Klaster IV di Kabupaten Semarang tersebut merupakan angka terendah di antara seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah di dalam Klaster IV. Hal itu dapat dilihat pada Gambar 1.5 berikut.

Gambar 1.5 Persentase Nilai Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)



Sumber: Data Hasil Evaluasi KLA Tahun 2023, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KemenPPPA

Menurut Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA RI, klaster yang tergolong rendah biasanya disebabkan oleh hasil penilaian atau evaluasi indikator-indikator di dalamnya yang belum dapat dikatakan maksimal. Adapun indikator pada Klaster IV yang akan dibahas lebih dalam pada penelitian ini yaitu Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak (SRA) dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan salah satu indikator yang cukup tinggi tingkat urgensitasnya dikarenakan tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan hak atas pendidikan, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan anak, partisipasi anak, serta penguatan sistem sekolah yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak.

Dalam pelaksanaannya, program Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024 sebagai pembaharuan dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dalam Pasal 1 ayat 3 dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014, Sekolah Ramah Anak (SRA) dijabarkan sebagai satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Di Kabupaten Semarang, pelaksanaan Sekolah Ramah Anak mulai dicanangkan di beberapa sekolah dengan tahapan awal seperti pendeklarasian SRA. Dapat dilihat contohnya pada jenjang PAUD yang mana deklarasi dan penerapan prinsip SRA telah dilaksanakan secara massif di beberapa sekolah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikasi ketidakmaksimalan Kabupaten Semarang dalam keberjalanan program Sekolah Ramah Anak (SRA) sehingga dapat dikatakan pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesiapan yang belum optimal.

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Semarang, terdapat sekitar 30% sekolah di Kabupaten Semarang yang berkomitmen untuk mulai mendeklarasikan Sekolah Ramah Anak yang artinya masih ada sekitar 70% sekolah yang belum cukup siap

dalam menerapkan prinsip-prinsip SRA secara menyeluruh (Dinas P3AKB Kabupaten Semarang, 2019).

Adapun data mengenai kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang tercatat di tahun 2019 sebanyak 139 korban, 84 korban di usia 12-17 tahun, tahun 2020 sebanyak 134 korban, 66 korban di usia 12-17 tahun dan tahun 2021 sebanyak 107 korban, 87 korban di usia 12-17 tahun (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2020). Hal tersebut menjadi salah satu alasan yang mendorong Dinas P3AKB Kabupaten Semarang untuk mulai merintis program Sekolah Ramah Anak sebagai upaya preventif dan edukatif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan anak.

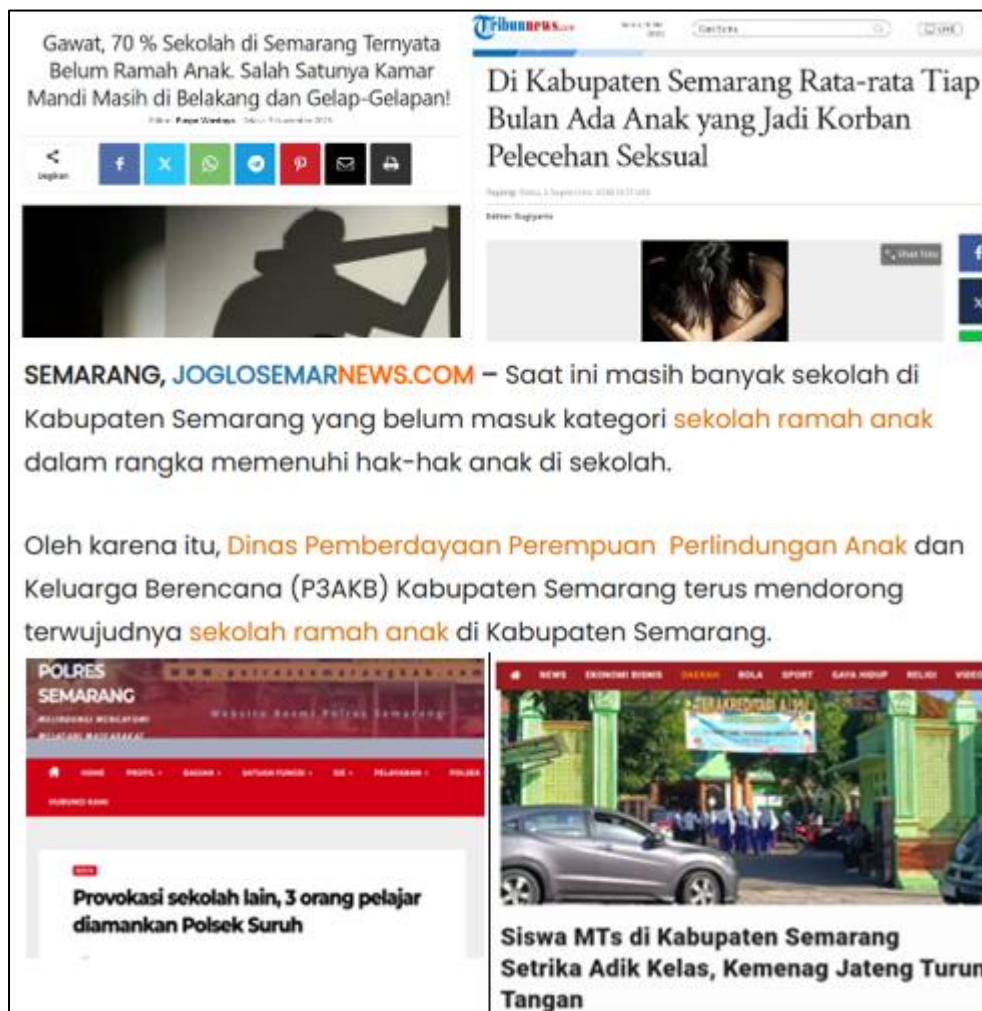
Gambar 1.6 Kabupaten Semarang Menjadi Lokasi Percontohan Kasus Penanganan Kekerasan Seksual yang Tinggi



Sumber: Artikel Redaksi Lensa Semarang

Dapat dilihat pada gambar 1.6 tersebut yang mana dalam artikel itu dijelaskan bahwa Kabupaten Semarang dipilih sebagai lokasi *pilot project* dikarenakan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut. Polres Semarang mencatat, sepanjang tahun 2024 terdapat 49 laporan kekerasan seksual, begitu juga hingga April 2025 sudah ada 45 laporan kasus yang masuk. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Semarang, Aiptu Hendrik bahkan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan cerminan dari fenomena gunung es dan masih banyak kasus yang tidak atau belum terungkap.

Gambar 1.7 Kumpulan Berita Mengenai Permasalahan Anak di Kabupaten Semarang



Sumber: Studi Literatur Penulis, 2025

Begitupun pada gambar 1.7 di atas, dapat dilihat pada kumpulan *headline* tersebut bahwa masih terdapat beberapa contoh persoalan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah di Kabupaten Semarang. Selain masih adanya permasalahan di sekolah-sekolah, terdapat juga alasan lain yang dapat mempengaruhi program Sekolah Ramah Anak dapat dikatakan belum maksimal, yaitu masih belum maksimalnya penerapan implementasi Sekolah Ramah Anak yang belum sesuai regulasi dan payung hukum pelaksanaannya.

Menurut Dinas P3AKB Kabupaten Semarang, Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Semarang dilaksanakan berdasar kepada regulasi yang dibuat antara lain yaitu Peraturan Bupati Semarang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Perlindungan Anak, serta mengacu juga pada regulasi pusat yaitu Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 yang kemudian diperbaharui di Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024. Dalam regulasi-regulasi tersebut, Sekolah Ramah Anak harus dilaksanakan dengan memenuhi ke-6 indikator, antara lain:

1. Kebijakan SRA;
2. Pelaksanaan Kurikulum;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;
4. Sarana dan Prasarana SRA;
5. Partisipasi Anak; dan
6. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

Mengacu pada indikator-indikator Sekolah Ramah Anak sesuai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tersebut, Kabupaten Semarang dalam hal ini masih belum memiliki kesesuaian antara regulasi tersebut dengan realitas di lapangan sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa masih terdapat contoh-contoh permasalahan anak serta sekolah yang dapat dikatakan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Adapun prinsip layanan ramah anak menurut Peraturan Menteri PPPA

Nomor 4 Tahun 2024 yang wajib diterapkan di semua satuan layanan termasuk sekolah ialah:

1. Layanan sekolah seperti kegiatan, konseling dan lain-lain yang tidak dipungut biaya berlebih;
2. Semua siswa mendapatkan perlakuan sama tanpa memandang latar belakang;
3. Setiap kebijakan atau tindakan mengambil prioritas utama terhadap hak dan kesejahteraan anak;
4. Anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, evaluasi dan kegiatan sekolah;
5. Lingkungan fisik dan psikologis sekolah bebas dari ancaman dan bahaya;
6. Sekolah menciptakan ruang belajar yang menyenangkan dan kondusif;
7. Sistem pembelajaran dan kegiatan dirancang agar mendukung pengembangan keterampilan anak;
8. Sekolah harus menyediakan fasilitas kesehatan, makanan bergizi, serta menjaga kebersihan lingkungan.

Sekolah Ramah Anak seharusnya tidak hanya melaksanakan peraturan semata melainkan juga perlu ada pemahaman mendalam dan terkonsep atas nilai yang mendasarinya. Riant Nugroho (2017) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan bukanlah proses linier, melainkan suatu proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, kultural, dan aktor-aktor pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, keberhasilan implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) sangat

bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang adaptif dan kontekstual.

George C. Edwards III juga memperkuat analisis ini dengan menyoroti empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap) pelaksana, serta struktur birokrasi (Edward iii, 1980). Keempat variabel tersebut saling terkait dan cukup relevan dalam konteks pelaksanaan SRA di Kabupaten Semarang. Misalnya, keberhasilan komunikasi antara Dinas Pendidikan, sekolah, orang tua, dan anak menjadi kunci dalam menyamakan persepsi mengenai prinsip ramah anak. Selain itu, ketersediaan sumber daya seperti pelatihan guru, anggaran, dan sarana prasarana pendukung menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

Mengacu pada teori Riant Nugroho yang dipakai dalam penulisan penelitian ini, terdapat prinsip “5 Tepat” yang perlu diperhatikan dalam suatu praktik implementasi kebijakan yaitu Tepat Isi Kebijakan, Tepat Lingkungan Kebijakan, Tepat Pelaksana, Tepat Target, serta Tepat Proses (Riant Nugroho, 2018). Prinsip “5 Tepat” tersebut kemudian harus sejalan dengan realitas di lapangan dari keseluruhan indikator Sekolah Ramah Anak itu sendiri.

Melihat pada realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa masih adanya indikator program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang belum maksimal, maka perlu untuk digali secara lebih mendalam bagaimana implementasi Sekolah Ramah Anak di lapangan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan, termasuk

persepsi para tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua terhadap prinsip-prinsip yang melandasinya. Dengan demikian studi mengenai sekolah ramah anak tidak hanya menjadi isu kebijakan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya transformasi budaya di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana praktik sekolah ramah anak diterapkan, kendala yang dihadapi, serta bagaimana nilai-nilai partisipatif dan inklusif dapat diperkuat demi terciptanya ekosistem pendidikan yang benar-benar berpihak pada anak. Berdasarkan alasan tersebutlah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Dalam Mewujudkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Semarang”**.

Adapun pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Semarang yaitu SMP Negeri 3 Ungaran. Penentuan sekolah ini didasarkan pada pertimbangan relevansi empiris serta ketersediaan data yang mendukung analisis mendalam terhadap implementasi program Sekolah Ramah Anak (SRA). SMP Negeri 3 Ungaran juga dipilih karena sebelumnya pernah menjadi objek dalam penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan Sekolah Ramah Anak. Hasil dari penelitian tersebut masih menyisakan sejumlah rekomendasi yang perlu untuk diteliti lebih dalam serta belum mencakup kompleksitas dinamika implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) secara menyeluruh seperti aspek partisipasi anak dan keterlibatan masyarakat sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengembangkan temuan-temuan tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, pemilihan sekolah

ini dilakukan secara strategis untuk memperkuat relevansi kajian serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan model implementasi SRA yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan di Kabupaten Semarang.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Kabupaten Semarang masih berada pada kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Pratama atau tingkatan paling pertama.
2. Persentase Klaster IV atau Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya yang diperoleh Kabupaten Semarang berada di urutan terendah pertama di antara seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah per tahun 2023 menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.
3. Klaster IV atau Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya merupakan klaster dengan presentase terendah di Kabupaten Semarang yaitu sebesar 33% di antara 6 (enam) Klaster Kabupaten Layak Anak per tahun 2023 menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.
4. Di Kabupaten Semarang masih dapat dikatakan cukup banyak contoh kasus di lapangan seperti permasalahan pada anak yang terjadi dan tak sedikit dari itu ditemukan di lingkungan sekolah, contohnya antara lain seperti kekerasan seksual, bullying dan lain sebagainya yang ditemukan diberbagai artikel berita.

5. Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang tercatat di tahun 2019 sebanyak 139 korban, 84 korban di usia 12-17 tahun, tahun 2020 sebanyak 134 korban, 66 korban di usia 12-17 tahun dan tahun 2021 sebanyak 107 korban, 87 korban di usia 12-17 tahun.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMP dalam mendukung terwujudnya kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat yang diperoleh dalam proses pengimplementasian program Sekolah Ramah Anak di SMP dalam mendukung terwujudnya kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP dalam mendukung terwujudnya pemaksimalan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor pendorong dan penghambat yang didapat ketika melaksanakan implementasi program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai penerapan kebijakan sektoral seperti Sekolah Ramah Anak dalam kerangka kebijakan daerah yang lebih luas seperti Kabupaten Layak Anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan wawasan dan kemampuan akademik peneliti dalam menganalisis implementasi kebijakan publik, khususnya dalam ranah perlindungan anak. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti memperoleh pengalaman empirik yang mendalam dalam memahami dinamika pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak (SRA), serta keterkaitannya dengan kebijakan makro seperti Kabupaten Layak Anak (KLA).
- b. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini memberikan masukan kepada para stakeholder terkait salah satunya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Semarang, serta lembaga pendidikan dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas dalam pengimplementasian program Sekolah Ramah Anak. Temuan penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi berbasis

data lapangan untuk perbaikan koordinasi antar-stakeholder dan optimalisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di satuan pendidikan.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya orang tua dan keluarga tentang pentingnya penciptaan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berpihak pada anak. dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam mendukung terwujudnya sekolah yang ramah anak serta turut mengawal implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS, JURNAL, JUDUL	HASIL / TEMUAN
(1)	(2)	(3)
1.	Penulis: Retnasari, Lisa., Suprastio., Prasetyo, Danang Jurnal: <i>Jurnal Harmoni Nusa Bangsa</i>, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2024 Judul: Implementasi Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar	Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi hak anak melalui sekolah ramah anak dilaksanakan dengan 5 tahapan sekolah ramah anak yaitu tahapan persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemantauan, dan tahap evaluasi yang dilakukan setiap 3 bulan sekali saat Tengah semester. Faktor pendukungnya adalah kualitas sekolah, motivasi dan semangat serta rasa tanggung jawab. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya lahan dan

		pendanaan, kurangnya tim ahli ramah anak dan kurangnya sosialisasi juga pelatihan tentang sekolah ramah anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
2.	Penulis: Ningrum, Dian Purbo., Wahyudin, Nur Afif., Fauziyah, Rifana Intan., dkk Jurnal: <i>Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora</i>, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2023 Judul: Sekolah Ramah Anak Sebagai Perwujudan Harapan Bangsa	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan konsep sekolah Ramah Anak bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, meminimalisir tindak kekerasan, dan memberikan pendidikan berkualitas. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian Sekolah Ramah Anak meliputi kebijakan sekolah, implemenyasi kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan yang terlatih, sarana dan prasarana, partisipasi anak, serta keterlibatan orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan Sekolah Ramah Anak melibatkan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak terkait. Dengan mengikuti konsep tersebut maka dapat terciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, inklusif, dan berkualitas, serta memastikan pemenuhan hak-hak anak. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu kualitatif.
3.	Penulis: Damayanti, Alfira Rhamadiva., Ardiansyah, Muhammad Jurnal:	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mplementasi program SRA di Kota Bandar Lampung berdasarkan Teori Implementasi Program, pada aspek

	<i>Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial</i>, Volume 3, Nomor 6, Tahun 2024 Judul: Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Kekerasan pada Anak di Kota Bandar Lampung	pengorganisasian masih memiliki banyak kekurangan. Untuk meningkatkan pelaksanaannya agar lebih efektif dan sesuai standar, dibutuhkan tim khusus yang kompeten serta memastikan semua pihak yang terlibat dalam program SRA memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas yang diperlukan. Pada dimensi interpretasi, pelaksanaan program SRA menunjukkan perkembangan yang positif. Sejak program ini diterapkan, kasus kekerasan fisik di sekolah semakin menurun, masalah bullying mulai berkurang, dan siswa menjadi lebih aktif terlibat dalam kegiatan belajar serta organisasi. Namun, dalam dimensi penerapan dan aplikasi, pelaksanaan masih kurang optimal. Fasilitas yang ada juga belum memenuhi standar yang diperlukan oleh program SRA yang sebenarnya. Faktor pendukung untuk keberhasilan program ini adalah dukungan dari pemerintah dan keterlibatan stakeholder. Sementara itu, terdapat beberapa hambatan dalam program ini seperti tidak adanya tim khusus, fasilitas yang kurang memadai, serta ketersediaan sumber daya manusia yang masih terbatas dalam pelaksanaan program SRA ini. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian deskriptif dan tergolong penelitian kualitatif.
4.	Penulis:	Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini menghasilkan hasil penelitian yang menunjukkan

	Azizah, Aida Nur., Fitriawan, Bunga Kharisma Nuria., Muzhaffarah, Nabilah Salwa., dkk Jurnal: <i>Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan</i>, Volume 16, Nomor 2, Tahun 2023 Judul: Implementasi Hak Anak untuk Mewujudkan Perilaku Anti Kekerasan	bahwa program Sekolah Ramah Anak di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri di Yogyakarta belum sepenuhnya optimal karena pelaksanaan program masih didominasi oleh actor internal sekolah. Pihak sekolah belum berupaya menyesuaikan program Sekolah Ramah Anak setiap tahunnya, sehingga kasus kekerasan terus terjadi dengan pelaku, korban, dan bentuk kekerasan yang berbeda. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu melakukan peningkatan peran dalam penyelenggaraan program Sekolah Ramah Anak, memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan orang tua, dan melakukan pembaruan program Sekolah Ramah Anak secara berkala sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.
5.	Penulis: Sutami, Beny., Setyawan, Dody., Fithriana, Noora Jurnal: <i>Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Tribhuwana Tungadewi</i>, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2020 Judul: Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Batu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Batu belum berjalan dengan baik. Beberapa indikator meliputi sosialisasi yang tidak konsisten, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, peralatan yang minim, partisipasi sekolah untuk terlibat sangat rendah dan lemahnya korrordinasi dan Kerjasama antar pemangku kepentingan dan pelaksana kebijakan. Faktor pendukungnya meliputi kesepakatan/komitmen Daerah menuju Kota Layak Anak dan

		aturan yang mendukung tegaknya perlindungan anak. Faktor penghambatnya yaitu sosialisasi tidak konsisten, minimnya sumber daya, rendahnya partisipasi Sekolah dan lemahnya koordinasi antar pemangku kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
6.	Penulis: Anandasari, Sarah Fitriya., Hidayat, Rahmat., Rizki, Mochamad Faizal Jurnal: <i>Jurnal Kajian Ilmiah</i>, Volume 21, Nomor 4, Tahun 2021 Judul: Implementasi Kota Layak Anak melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan telah berjalan dengan baik, karena untuk meraih peningkatan predikat diperlukan adanya penambahan atau pembaruan di berbagai sektor dalam memenuhi hak-hak anak. Dengan adanya Sekolah Ramah Anak, setidaknya sekolah menjadi salah satu lingkungan yang aman bagi perkembangan peserta didik untuk menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan unggul. Sekolah ramah anak juga mencerminkan pencapaian negara dalam memastikan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dari perspektif kepatuhan, setiap elemen yang terkait selalu merujuk pada peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak. Sedangkan dari segi kelancaran fungsi, masing-masing lembaga paham tentang tugas dan sikap yang seharusnya sesuai dengan ketentuan, sehingga hal ini akan menjadi kebiasaan bagi individu yang terlibat. Dari dimensi tercapainya kinerja, diukur dari

		kehadiran dan partisipasi siswa serta hasil yang diharapkan adalah ada penurunan kasus kekerasan terhadap anak, serta menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, sekaligus sebagai agen pembentuk generasi penerus bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
7.	Penulis: Ramailis, Neri Widya., Mhelsy, Putri., Surningsih, Kadek Jurnal: <i>Klasikal: Journal of Education, Language Teaching and Science</i>, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022 Judul: Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Suatu Kebijakan dalam Pemenuhan Hak Asasi Anak (Studi Pada 3 Sekolah di Kota Pekanbaru)	Penelitian ini berdasarkan hasil dengan menggunakan metode mix methode yaitu kuantitatif dan kualitatif mendapatkan hasil bahwa semua sekolah yang dijadikan sampel dari penelitian ini sudah memenuhi hak anak dalam mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak, hal itu ditunjukkan dengan hasil 46,8% menyatakan bahwa mereka mendapat pemenuhan hak nya dari penerapan Sekolah Ramah Anak yang diterapkan oleh sekolah mereka.
8.	Penulis: Cheruto, Grace., Allida, Daniel., Amimo, Catherine Jurnal: <i>Journal of Research Innovation and Implications in Education</i>, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2021 Judul: Implementation of Child Friendly School Programs in Schools as Perceived by Teachers and Learners	Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data kuesioner, observasi, dan wawancara dengan jenis penelitian mix methode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Guru dan peserta didik menilai tinggi penerapan implementasi Ramah Anak seperti kesetaraan dan keadilan, hubungan dan kemitraan masyarakat, serta sekolah yang aman dan terlindungi. Disimpulkan juga bahwasannya instansi terkait

	from Public Primary Schools in Chesumei Sub-County, Kenya	harus berkolaborasi dan juga harus terlibat dalam masalah kesehatan, gizi, dan infrastruktur untuk menunjukkan implementasi dari Sekolah Ramah Anak di sekolah.
9.	Penulis: Mampao, Rocaida P., Arazo, Vilma Jurnal: <i>Philippine E-Journals (PEJ)</i>, Volume 7, Nomor 11, Tahun 2023 Judul: Status of Implementation of Child Friendly School System: Its Influence to Pupil's Academic Performance	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-korelasional. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sekolah tersebut sangat menerapkan sistem Sekolah Ramah Anak dan 53,3% responden memperoleh Tingkat kinerja memuaskan yang setara dengan 80-84, sementara 26,7% responden memperoleh Tingkat kinerja cukup yang setara dengan 75-79, dan sekitar 20% memperoleh Tingkat kinerja baik yang setara dengan nilai 85-89. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perspektif sistem Sekolah Ramah Anak dengan prestasi akademik responden. Penting juga untuk diperhatikan bahwa brosur CFSS sebagai output penelitian perlu disebarluaskan dan disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan agar dapat semakin memaksimalkan pengimplementasian Sekolah Ramah Anak.
10.	Penulis: Wahungu, Daniel Kirogo., Oanda, Ibrahim., Wawire, Violet Jurnal: <i>Msingi Journal</i>, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2020 Judul:	Hasil dari penelitian menunjukkan beberapa rekomendasi kebijakan termasuk mengadopsi kebijakan CFS ke dalam konteks internal sehingga masing-masing sekolah dapat mencari cara untuk mengembangkan dan memanfaatkan indikator penilaian mandiri CFS di tingkat sekolah. Meskipun bidang

	Implementation of Inclusive Child Friendly Schools Policy in Public Primary Schools in Nyandarua County, Kenya	CFS relative baru, studi ini diharapkan dapat memaksimalkan pengimplementasian program Sekolah Ramah Anak yang inklusif ke depannya di Kenya. Penelitian ini menggunakan metode mix methode kualitatif dan kuantitatif dengan survey deskriptif.
--	--	--

Sumber: Hasil analisis penulis, 2025

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas dapat dikaji bahwa implementasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) di berbagai wilayah, baik di Indonesia maupun luar negeri dapat dikatakan bahwa secara umum pelaksanaan SRA masih menghadapi berbagai tantangan dalam tataran implementatif. Sebagian besar penelitian diatas seperti yang dilakukan oleh Retnasari dkk (2024), Damayanti dan Ardiansyah (2024), serta Azizah dkk (2023) menunjukkan bahwa kendala utama implementasi Sekolah Ramah Anak meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, minimnya pendanaan, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Penelitian-penelitian tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai faktor pendukung utama keberhasilan program SRA, seperti yang tercermin dalam temuan Ningrum dkk (2023) dan Anandasari dkk (2021).

Adapun studi oleh Damayanti dan Adriansyah (2024) menggarisbawahi bahwa meskipun terdapat kemajuan dari sisi interpretasi kebijakan, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya memenuhi standar program. Penelitian di Kota Yogyakarta oleh Azizah dkk (2023) juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa dominasi aktor internal sekolah tanpa program tahunan

menyebabkan efektivitas Sekolah Ramah Anak (SRA) menurun. Sebaliknya, beberapa penelitian seperti yang dilakukan di Kota Bekasi oleh Anandasari dkk (2021) dan di Kenya oleh Cheruta dkk (2021) serta oleh Wahungu dkk (2020) menunjukkan praktik yang baik dalam pelaksanaan SRA dan didukung oleh pemahaman tugas antareleman pendidikan dan sinergi kebijakan lokal yang adaptif.

Keterkaitan dengan fokus penulisan ini yaitu Implementasi Sekolah Ramah Anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang dapat ditarik benang merah bahwa keberhasilan program SRA sangat ditentukan oleh kesiapan aktor pelaksana, ketersediaan infrastruktur, serta tingkat partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya di atas memberikan dasar konseptual dan empiris yang kuat untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Semarang telah memenuhi prinsip-prinsip dasar program, sekaligus menjadi bahan refleksi untuk mengidentifikasi tantangan serta merumuskan strategi perbaikan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan suatu bidang kajian yang memiliki peran esensial dalam mengatur dan mengelola proses-proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks negara modern, administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis untuk menjalankan roda pemerintahan, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan yang strategis dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional, termasuk pemenuhan hak-

hak dasar warga negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap administrasi publik menjadi sangat penting dalam penelitian ini, mengingat fokus studi berada pada implementasi kebijakan publik khususnya program Sekolah Ramah Anak sebagai bagian dari strategi mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga pemahaman terhadap administrasi publik lebih difokuskan pada makna, proses, dan dinamika yang terjadi di lapangan melalui interaksi antaraktor dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Dwight Waldo (1948), administrasi publik tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar demokrasi dan etika pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa administrasi publik bukan sekadar mekanisme netral yang bertugas menjalankan keputusan politik, tetapi juga mencerminkan orientasi moral dan nilai sosial dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, administrasi publik harus dipahami sebagai suatu proses sosial yang kompleks, di mana para aktor birokrasi dan institusi negara tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga berperan dalam menafsirkan, menyesuaikan, dan bahkan membentuk ulang kebijakan sesuai dengan konteks lokalnya. Sementara itu, Nicholas Henry (1975) menyatakan bahwa administrasi publik berada di persimpangan antara teori organisasi, studi kebijakan publik, dan praktik pelayanan masyarakat. Hal ini mempertegas bahwa administrasi publik bersifat multidisipliner dan dinamis.

Secara umum, administrasi publik dalam perspektif ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam rangka mengelola pelayanan publik, melaksanakan kebijakan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak

dasar masyarakat, termasuk hak anak atas pendidikan yang aman dan inklusif. Sebagaimana dikemukakan oleh Rosenbloom, Kravchuk, dan Clerkin (2009), administrasi publik memiliki tiga perspektif utama, yaitu perspektif manajerial, politik, dan hukum, yang kesemuanya saling terkait dan membentuk kerangka kerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, administrasi publik tidak hanya diposisikan sebagai latar institusional atau sistem formal dari penyelenggaraan kebijakan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dinamis dan penuh makna.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai suatu disiplin keilmuan dan praktik pemerintahan telah mengalami perkembangan yang dinamis, ditandai oleh pergeseran paradigma dari masa ke masa. Pergeseran ini tidak hanya mencerminkan perubahan cara pandang dalam mengelola urusan publik, tetapi juga merespons tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Terdapat empat paradigma utama yang menandai evolusi pemikiran dalam administrasi publik, yaitu *Old Public Administration* (OPA), *New Public Administration* (NPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Service* (NPS). Dikotomi,

1) *Old Public Administration* (OPA)

Old Public Administration (OPA) merupakan paradigma klasik dalam administrasi publik yang berkembang sejak akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Paradigma ini berakar pada pemikiran Max Weber tentang birokrasi rasional-legal, yang menekankan pentingnya hierarki, aturan

formal, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan (Weber, 1947). Dalam kerangka OPA, administrasi publik dipandang sebagai suatu sistem yang netral dan teknokratis, yang tugas utamanya adalah mengimplementasikan kebijakan politik secara efisien dan patuh terhadap aturan. Fungsi administrasi dibatasi pada pelaksanaan, bukan perumusan kebijakan, sehingga menegaskan dikotomi antara politik dan administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Woodrow Wilson (1887). Karakteristik utama OPA mencakup struktur organisasi yang kaku, sentralisasi wewenang, dan prosedur administratif yang ketat. Keberhasilan pelayanan publik dalam paradigma ini diukur dari kepatuhan terhadap prosedur dan stabilitas pemerintahan. Namun, pendekatan ini kemudian dikritik karena cenderung mengabaikan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, serta kurang responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal.

2) *New Public Administration* (NPA)

Paradigma *New Public Administration* (NPA) muncul pada akhir tahun 1960-an sebagai bentuk kritik terhadap paradigma OPA yang dianggap terlalu mekanistik dan kurang sensitif terhadap isu-isu keadilan sosial. Gerakan ini dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial pada masa itu, termasuk gerakan hak-hak sipil, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Tokoh utama dalam NPA seperti Dwight Waldo dan George Frederickson menekankan bahwa administrasi publik tidak bisa bersifat netral, melainkan harus memiliki orientasi moral dan etis yang berpihak pada masyarakat marjinal (Frederickson, 1980). Ciri utama NPA adalah penekanan pada nilai-nilai

keadilan sosial (*social equity*), pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup warga negara. Paradigma ini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari efisiensi administratif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperjuangkan hak dan kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung.

3) *New Public Management* (NPM)

New Public Management (NPM) berkembang pada tahun 1980-an dan 1990-an sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan akan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Paradigma ini mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti orientasi pada hasil (*performance-based*), penggunaan indikator kinerja, kompetisi antarunit, dan desentralisasi kewenangan (Hood, 1991). NPM melihat warga negara sebagai pelanggan (*customer*) dan berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui mekanisme pasar dan inovasi manajerial. Dalam pendekatan NPM, keberhasilan kebijakan diukur dari capaian target dan efisiensi biaya, bukan semata-mata dari kepatuhan prosedural. Paradigma ini membawa banyak inovasi dalam pengelolaan publik, seperti kontraktualisasi layanan, otonomi unit kerja, dan penggunaan teknologi informasi. Namun, NPM juga dikritik karena cenderung mengabaikan aspek keadilan sosial dan partisipasi warga, serta mengurangi makna pelayanan publik sebagai misi sosial.

4) *New Public Service* (NPS)

New Public Service (NPS) merupakan paradigma yang muncul pada awal abad ke-21 sebagai respons terhadap keterbatasan NPM dan sebagai bentuk penguatan kembali nilai-nilai demokrasi dalam pelayanan publik. Dikembangkan oleh Janet dan Robert Denhardt (2000), paradigma ini menempatkan warga negara bukan sebagai pelanggan, tetapi sebagai warga negara (*citizens*) yang memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan. NPS menekankan pentingnya pelayanan publik yang berakar pada nilai-nilai demokratis, partisipatif, dan kolaboratif. Ciri utama NPS adalah orientasi pada pelayanan publik sebagai misi moral, penguatan partisipasi publik, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor lainnya. Paradigma ini menegaskan bahwa peran pemerintah bukan sebagai penyedia tunggal layanan, melainkan sebagai fasilitator yang memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. NPS sangat relevan untuk menggali makna dan pengalaman para pelaksana dan penerima manfaat kebijakan, serta mengeksplorasi bagaimana proses kolaboratif dibangun di tingkat lokal.

Dengan memahami perkembangan paradigma-paradigma tersebut, dapat diperoleh dasar konseptual yang kuat untuk menelaah bagaimana kebijakan publik khususnya terkait program Sekolah Ramah Anak yang dijalankan dalam kerangka administrasi publik yang tidak lagi hanya bersifat prosedural dan hierarkis, tetapi juga semakin partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan inklusif.

1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep fundamental dalam studi ilmu administrasi negara dan ilmu sosial secara umum karena mencerminkan bagaimana negara mengatur, mengarahkan, dan merespons berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Dalam konteks kajian akademik, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah, tetapi juga sebagai produk sosial dan politik yang dibentuk melalui interaksi beragam aktor, institusi, dan kepentingan.

Secara terminologis, kebijakan publik telah didefinisikan oleh berbagai pakar dengan pendekatan yang beragam, mencerminkan kompleksitas dan multidimensi dari konsep ini. Menurut Thomas R. Dye (2013), kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*”, yang berarti bahwa setiap tindakan ataupun keputusan untuk tidak bertindak oleh pemerintah merupakan bentuk kebijakan publik. Definisi ini menyoroti bahwa kebijakan tidak terbatas pada kebijakan tertulis atau formal, tetapi juga mencakup tindakan implisit dan pilihan strategis pemerintah dalam menangani isu-isu publik. Dalam perspektif ini, penting untuk mengamati bagaimana proses-proses kebijakan tersebut berjalan secara faktual di lapangan.

Menurut William N. Dunn (2003), kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang memiliki tujuan tertentu, yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh aktor-aktor pemerintah untuk memecahkan persoalan masyarakat. Pendekatan William N. Dunn (2003) tersebut

menunjukkan bahwa kebijakan publik bukan hanya suatu pernyataan normatif, melainkan juga suatu proses analitis yang berorientasi pada solusi terhadap masalah publik. Begitupun menurut James E. Anderson (2011) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh aktor pemerintah yang memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam menanggapi persoalan publik. Definisi ini menekankan pentingnya konteks politik, di mana kebijakan merupakan hasil interaksi antara berbagai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi.

Secara umum, kebijakan publik dapat dipahami sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi kehidupan bersama. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari perumusan masalah, identifikasi solusi, hingga implementasi dan evaluasi. Namun demikian, dalam praktiknya, kebijakan tidak selalu berjalan sesuai rencana karena adanya hambatan struktural, birokratis, hingga resistensi sosial dari masyarakat.

Dalam konteks administrasi publik, kebijakan publik dipandang sebagai manifestasi konkret dari fungsi-fungsi pemerintahan, khususnya dalam mengarahkan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Administrasi publik bukan sekadar mesin birokrasi yang menjalankan keputusan politik, melainkan juga bertanggung jawab dalam proses formulasi hingga evaluasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

1.5.5 Implementasi Kebijakan

a) Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi merujuk pada tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Implementasi tidak hanya dimaknai sebagai proses teknis administratif semata, tetapi juga sebagai suatu tahapan strategis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan. Implementasi melibatkan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor, baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah, dalam rangka mengoperasionalisasikan keputusan kebijakan menjadi hasil konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum, pemahaman implementasi dalam administrasi publik menempatkannya sebagai proses transformatif yang menghubungkan antara rumusan kebijakan (*policy formulation*) dan hasil atau dampak dari kebijakan tersebut (*policy outcome*). Dalam hal ini, implementasi bukan hanya sekadar menjalankan perintah atasan atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga melibatkan proses penyesuaian, negosiasi, bahkan improvisasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Grindle (1980) menambahkan bahwa implementasi merupakan proses yang sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*), yang mencakup aktor-aktor yang terlibat, sumber daya, serta karakteristik institusi pelaksana. Maka dari itu, keberhasilan suatu implementasi sangat ditentukan

oleh sejauh mana fleksibilitas dan adaptabilitas kebijakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika di tingkat lokal.

Implementasi merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2012), implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar yang mencakup keputusan politik, peraturan perundang-undangan, maupun keputusan administratif yang memiliki konsekuensi luas terhadap publik. Implementasi bukanlah sekadar proses administratif, melainkan mencakup interaksi kompleks antaraktor, sumber daya, struktur organisasi, serta lingkungan sosial dan politik.

Salah satu pemikiran penting dalam kajian implementasi kebijakan publik di Indonesia dikemukakan oleh Riant Nugroho. Dalam bukunya *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan* (2009), Riant memandang bahwa implementasi kebijakan merupakan proses strategis yang menghubungkan perumusan kebijakan dengan perubahan sosial yang diharapkan. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kesesuaian antara kebijakan dan konteks lokal di mana kebijakan tersebut diterapkan. Riant kemudian merumuskan pendekatan "5 Tepat" yang mencakup Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksana, Tepat Sasaran, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses.

1. Tepat kebijakan menekankan bahwa substansi kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat.
2. Tepat pelaksana menekankan peran pelaksana kebijakan baik secara individu maupun institusional dalam menentukan efektivitas implementasi.
3. Tepat sasaran atau tepat target berarti bahwa sasaran kebijakan harus jelas dan benar-benar menjadi pihak yang membutuhkan intervensi kebijakan.
4. Tepat lingkungan kebijakan mengacu pada pentingnya memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan politik dalam pelaksanaan kebijakan.
5. Tepat proses mengacu pada perlunya tata kelola implementasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.

Teori Riant Nugroho bersifat komprehensif karena tidak hanya melihat implementasi sebagai proses mekanistik, tetapi juga menekankan pentingnya sinergi antara substansi, aktor, dan konteks kebijakan. Pendekatan ini sangat relevan digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan sektoral seperti kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), yang menuntut keterlibatan banyak pihak dan penyesuaian dengan nilai-nilai lokal.

Riant Nugroho (2009) juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada sinergi antara kebijakan yang dirancang secara rasional dengan konteks sosial tempat kebijakan itu dijalankan. Ia mengkritisi pendekatan implementasi yang hanya bertumpu pada struktur birokrasi tanpa mempertimbangkan aspek kontekstual seperti nilai sosial, budaya, dan kapasitas lokal. Menurutnya, *“policy is contextual”*, artinya

kebijakan yang baik di satu tempat belum tentu efektif jika diterapkan di tempat lain tanpa penyesuaian. Oleh karena itu, dalam pendekatan "5 Tepat" miliknya, Riant menyarankan pentingnya mekanisme umpan balik (*feedback loop*) dalam proses implementasi agar kebijakan dapat diadaptasi secara dinamis sesuai kondisi riil. Hal ini menjadi penting dalam konteks kebijakan yang bersifat transformatif seperti Sekolah Ramah Anak yang tidak hanya menuntut perubahan prosedur, tetapi juga perubahan paradigma pendidikan dan relasi kekuasaan antara guru dan siswa. Nugroho juga menekankan pentingnya *institutional learning* dan kepemimpinan yang reflektif sebagai faktor pendorong implementasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, teori implementasi kebijakan yang Riant Nugroho tidak hanya bersifat teknokratik, melainkan juga menempatkan proses sosial sebagai pusat analisis implementasi kebijakan publik.

Sebagai penguat terhadap teori tersebut, George C. Edward III dalam bukunya *Implementing Public Policy* (1980) menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi. Komunikasi yang jelas dan konsisten memastikan bahwa maksud kebijakan dipahami secara seragam oleh para pelaksana. Sumber daya mencakup aspek finansial, manusia, dan teknologi yang mendukung pelaksanaan. Disposisi pelaksana mencerminkan sikap dan komitmen terhadap keberhasilan kebijakan, sementara struktur birokrasi menyangkut koordinasi dan tata kelola kelembagaan. Teori Edward membantu melengkapi pendekatan

Riant Nugroho dengan memberikan perhatian pada aspek internal dari organisasi pelaksana kebijakan.

b) Hambatan Implementasi Kebijakan

Dalam praktiknya, proses implementasi tidak selalu berjalan mulus. Berbagai hambatan implementasi kebijakan sering kali dijumpai di lapangan. Hambatan tersebut dapat berasal dari ketidakjelasan regulasi, lemahnya kapasitas pelaksana, terbatasnya sumber daya, hingga resistensi sosial terhadap perubahan kebijakan. Selain itu, fragmentasi antarinstansi dan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan juga menjadi faktor penghambat.

Hambatan dalam implementasi kebijakan merupakan suatu keniscayaan dalam proses kebijakan publik, terutama pada kebijakan yang bersifat lintas sektor dan menyentuh nilai-nilai sosial masyarakat seperti Sekolah Ramah Anak (SRA). Hambatan ini dapat bersifat struktural, kultural, maupun teknis. Secara umum, hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman aktor pelaksana terhadap substansi kebijakan, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta resistensi dari sebagian pemangku kepentingan karena adanya ketidaksesuaian antara nilai kebijakan dan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat setempat.

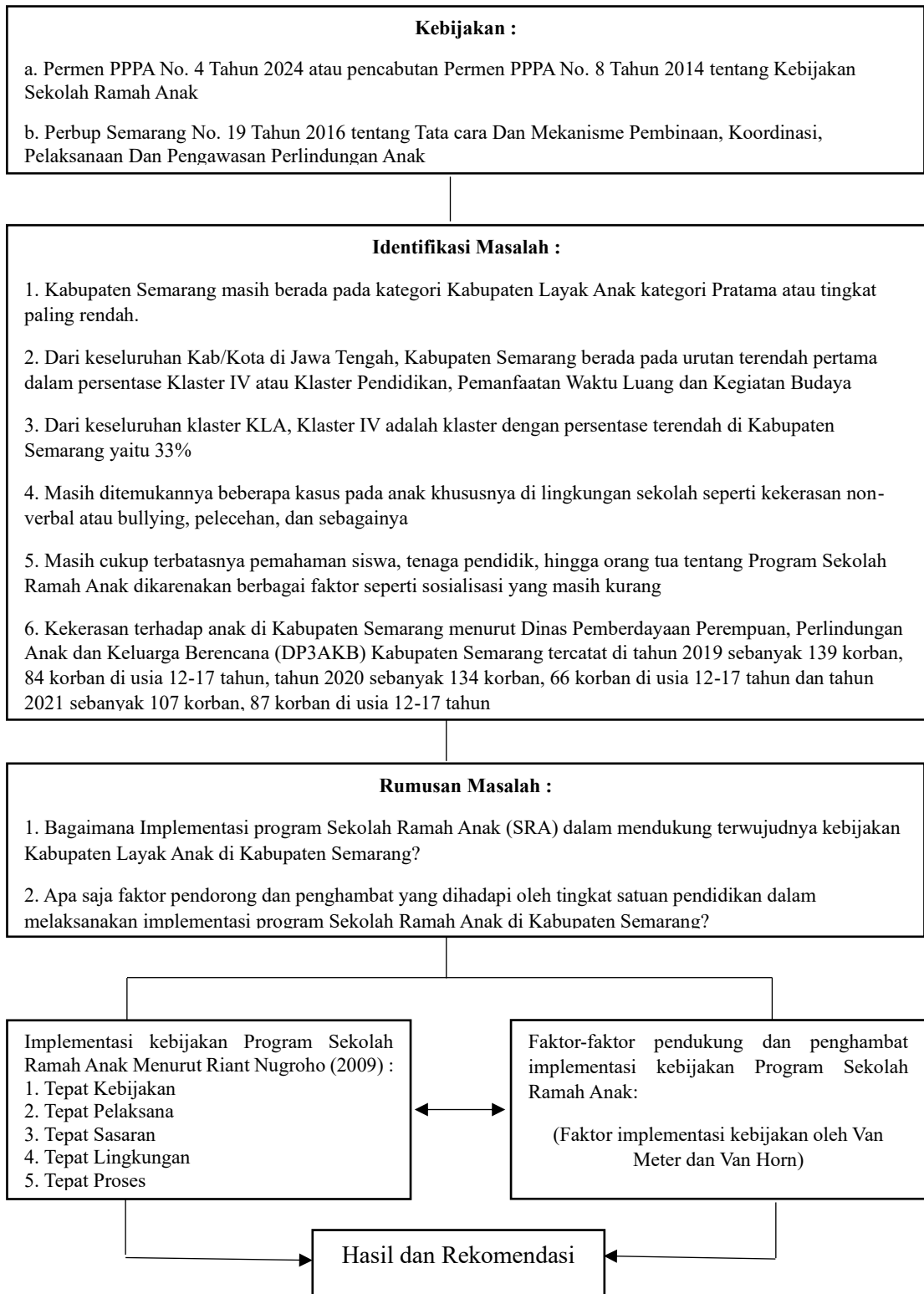
Analisis terhadap hambatan implementasi kebijakan dapat dipahami melalui kerangka teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Dalam model implementasi kebijakannya, mereka menyebutkan bahwa keberhasilan

implementasi ditentukan oleh enam variabel utama, yaitu (1) Standar dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Komunikasi Antarorganisasi, (5) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, Serta (6) Sikap dan Tanggapan dari Pelaksana (Van Meter & Van Horn, 1975).

Faktor pendukung biasanya meliputi kejelasan standar dan tujuan kebijakan, kecukupan sumber daya, serta komitmen aktor pelaksana. Sementara itu, faktor penghambat mencakup tidak sinkronnya komunikasi antarlevel pelaksana, resistensi budaya lokal terhadap kebijakan, serta rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan analitis yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn memungkinkan identifikasi yang lebih sistematis terhadap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan. Hal ini penting untuk merumuskan strategi perbaikan yang berbasis bukti dan kontekstual, khususnya dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana kebijakan di tingkat sekolah dan daerah.

Pada intinya, pemahaman terhadap teori implementasi kebijakan serta faktor pendukung dan penghambat implementasi menjadi sangat penting sebagai landasan analisis dalam menilai keberhasilan dan hambatan implementasi suatu kebijakan, termasuk dalam konteks program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Semarang.

1.5.6 Kerangka Pemikiran Teori



1.6 Operasionalisasi Konsep

Sekolah Ramah Anak merupakan satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang diharapkan mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Sebagai Salah satu indikator penting dari Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), Sekolah Ramah Anak harus diperhatikan untuk diimplementasi dengan lebih maksimal.

Di Kabupaten Semarang yang Kategori KLA-nya masih pada tingkatan Pratama, Klaster ke-4 atau Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya merupakan Klaster dengan persentase terendah diantara ke-5 Klaster. Klaster tersebut juga menjadi Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dengan nilai terendah diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 33%. Dengan demikian maka perlu untuk diteliti lebih lanjut mengenai implementasinya di lapangan, dalam hal ini indikator Klaster ke-4 yang akan diteliti ialah Sekolah Ramah Anak.

Program Sekolah Ramah Anak dapat dikatakan terimplementasi dengan baik jika memiliki indikasi:

1. Tepat Kebijakan

Tepat Kebijakan dalam implementasi kebijakan artinya kebijakan yang diimplementasikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berbasis pada masalah nyata yang ingin diselesaikan. Kebijakan harus dirumuskan

dengan tujuan yang jelas, terukur, serta berdasarkan data dan analisis yang akurat.

Tepat Kebijakan meliputi:

- a. Kebijakan sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan
- b. Tujuan dan arah kebijakan jelas dan terukur
- c. Kebijakan relevan dan dapat diterapkan

2. Tepat Pelaksana

Tepat Pelaksana dalam implementasi kebijakan mengacu pada siapa yang melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksana harus memiliki kapasitas, otoritas, sumber daya, dan kompetensi yang memadai. Jika pelaksana tidak memiliki kemampuan atau tidak memahami kebijakan yang dijalankan, maka pelaksanaan bisa gagal. Tepat Pelaksana meliputi:

- a. Pelaksana memiliki kewenangan dan tanggung jawab jelas
- b. Pelaksana memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap kebijakan
- c. Tersedia sumber daya yang memadai

3. Tepat Sasaran

Tepat Sasaran atau tepat target dalam implementasi kebijakan artinya kebijakan harus menyasar kelompok atau individu yang memang menjadi target dari kebijakan tersebut. Kesalahan dalam penentuan sasaran akan membuat kebijakan tidak efektif dan berpotensi menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan. Tepat Sasaran meliputi:

- a. Sasaran kebijakan yang jelas dan tepat

b. Program benar-benar menjangkau kelompok yang dituju

c. Sasaran mendapat dampak positif langsung

4. Tepat Lingkungan

Tepat Lingkungan dalam implementasi kebijakan artinya harus adanya pertimbangan lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya dan geografis di mana kebijakan tersebut diterapkan. Lingkungan yang tidak mendukung dapat menjadi hambatan serius bagi implementasi. Tepat Lingkungan meliputi:

a. Lingkungan sosial dan politik mendukung pelaksanaan kebijakan

b. Ada dukungan dari pemangku kepentingan

c. Kondisi sekitar tidak menjadi hambatan utama

5. Tepat Proses

Tepat Proses dalam implementasi kebijakan artinya proses implementasi harus mengikuti mekanisme dan tahapan yang sistematis, transparan, dan akuntabel. Ini mencakup perencanaan, koordinasi antar lembaga, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Tepat proses meliputi:

a. Proses pelaksanaan mengikuti prosedur yang benar

b. Ada koordinasi dan pengawasan yang baik

c. Dilakukan monitoring dan evaluasi berkala

1.7 Argumen Penelitian

Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Salah satu pendekatan strategis yang dilakukan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak di lingkungan pendidikan adalah melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA). Sekolah Ramah Anak merupakan bagian integral dari kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang bertujuan menciptakan satuan pendidikan yang inklusif, aman, bersih, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Kabupaten Semarang sebagai salah satu daerah dengan tingkat Kabupaten Layak Anak kategori Pratama juga terus menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan program-program yang menjadi indikator penilaian KLA, termasuk Sekolah Ramah Anak (SRA). Urbanisasi yang moderat, disparitas antar wilayah, keterbatasan sumber daya, serta pemahaman yang belum merata di kalangan satuan pendidikan mengenai prinsip-prinsip hak anak menjadi beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di lapangan.

Implementasi program Sekolah Ramah Anak bukan hanya soal keberadaan program, tetapi juga menyangkut efektivitas pelaksanaannya oleh pemangku kebijakan dan institusi pendidikan. Hal ini menuntut perhatian terhadap aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, kesiapan tenaga pendidik, serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak. Mengingat pentingnya program ini dalam mendukung terwujudnya Kabupaten yang Layak Anak secara menyeluruh, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk

menganalisis sejauh mana program Sekolah Ramah Anak telah diimplementasikan di Kabupaten Semarang dan bagaimana kontribusinya terhadap upaya pemenuhan indikator-indikator Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan SRA khususnya pada sebuah SMP di Kabupaten Semarang.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai realitas pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak (SRA) di daerah, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif guna memperkuat kontribusi SRA dalam mendukung pencapaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang tersecara berkelanjutan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu termasuk ke dalam tipe penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, yakni memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara ilmiah melalui data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi, hasil wawancara dengan aktor dan narasumber terkait, serta hasil dokumentasi di lokasi penelitian yang sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Metode pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-

situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Sugiyono (2012:2). Pada intinya penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif dan metode survey deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui observasi maupun studi literatur/pustaka.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 3 Ungaran Kabupaten Semarang. Terdapat juga Dinas yang menjadi lokus penelitian dikarenakan membawahi langsung kebijakan Sekolah Ramah Anak ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Semarang. Penelitian ini juga dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber-sumber terpercaya untuk kemudian dianalisis.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, informan merupakan sumber utama dalam memperoleh data yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Bidang PPPA dan/atau Staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) Kabupaten Semarang
2. Pihak sekolah yang diwakili oleh dua Guru BK, dua Siswa, serta Orang Tua Siswa dari SMP Negeri 3 Ungaran Kabupaten Semarang yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016:85). Teknik ini digunakan karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi, melainkan untuk menggali informasi secara mendalam dari subjek yang relevan dan berpengalaman langsung dalam implementasi kebijakan.

Alasan pemilihan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua individu atau institusi memiliki keterlibatan langsung maupun kapasitas informasi yang memadai terhadap implementasi Program Sekolah Ramah Anak. Oleh karena itu, pemilihan narasumber dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan SRA sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang.

1.8.4 Jenis Data

Analisis data kualitatif menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2010: 157) data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan dan dokumen.

Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan keterpaduan antara pengumpulan data dengan fakta-fakta di lapangan.

1.8.5 Sumber Data

1. Data Primer, (Data primer diperoleh secara langsung dari hasil observasi lapangan, wawancara mendalam dengan teknik *purposive sampling*, serta dokumen internal yang relevan). Informan berasal dari:
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Semarang, khususnya dari bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan narasumber Kepala Bidang PPPA dan staff bidang PPPA.
 - b. SMP Negeri 3 Ungaran Kabupaten Semarang, dengan narasumber dari kepala sekolah atau guru dan staf, serta siswa yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program tersebut.
2. Data Sekunder, (Data sekunder adalah data tidak langsung yang tidak diperoleh dari hasil wawancara langsung, melainkan berasal dari sumber-sumber lain yang relevan) seperti:
 - a. Dokumen-dokumen peraturan, pedoman teknis, panduan, atau laporan kegiatan terkait Program SRA dan KLA,
 - b. Studi literatur dari jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu,
 - c. Informasi dari website resmi pemerintah, khususnya Dinas P3AKB Kabupaten Semarang,

- d. Berita dari media daring yang membahas pelaksanaan Program SRA dan isu-isu tentang anak di Kabupaten Semarang.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam, komprehensif, dan relevan dengan fokus kajian mengenai implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam mewujudkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Semarang.

1. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2013:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik ini dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan lebih mendalam dan jumlah informannya terbatas. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi Program SRA, di antaranya:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Semarang, khususnya dari bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan narasumber Kepala Bidang PPPA.

- b. SMP Negeri 3 Ungaran Kabupaten Semarang, dengan narasumber dari kepala sekolah, guru atau staff, siswa, serta orang tua siswa yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam pelaksanaan program tersebut.

2. Observasi

Menurut Sutrisno (dalam Sugiyono, 2013:145), observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, khususnya pengamatan. Teknik ini digunakan ketika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, atau fenomena sosial yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di SMP Negeri 3 Ungaran Kabupaten. Hasil observasi kemudian dikomparasikan dengan data normatif dan dokumen-dokumen resmi yang ada.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk melengkapi data primer. Data dokumen diperoleh dari referensi terdahulu seperti jurnal ilmiah, skripsi, buku, serta dokumen resmi dari instansi terkait seperti DP3AKB Kabupaten Semarang, SMP Negeri 3 Ungaran Kabupaten Semarang, serta data dari Kementerian PPPA Republik Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak dan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Studi dokumen ini digunakan untuk memperkuat hasil temuan lapangan serta memberikan landasan teoritis dan kontekstual yang mendalam pada analisis data.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Prastowo (2011:45-46), analisis data kualitatif merupakan data yang diperoleh selama proses kegiatan penelitian berlangsung. Dalam kualitatif, pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan dan bersifat interaktif. Prosesnya berbentuk siklus yang melibatkan kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam mendukung pencapaian Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Semarang.

1.8.8 Kualitas Data

Keabsahan data dimaksudkan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran penelitian mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta dari lapangan. Keabsahan dalam penelitian kualitatif bersifat sejalan dengan proses penelitian itu berlangsung. Peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan dengan berbagai waktu. Terdapat tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiyono, 2017: 273). Pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara sumber data yang sama dengan teknik berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, serta dokumentasi.